



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan maka perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan maka Pembentukan maka Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purbalingga.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- e. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- f. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan yang bersangkutan.
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
- h. Pembentukan Kelurahan adalah mengadakan Kelurahan baru diluar Kelurahan yang telah ada.
- i. Pemecahan Kelurahan adalah mengadakan pemecahan kelurahan baru didalam wilayah Kelurahan.
- j. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.
- k. Penghapusan Kelurahan adalah meniadakan Kelurahan yang telah ada.
- l. Penataan Kelurahan adalah menata wilayah Kelurahan sehingga mengakibatkan terbentuknya wilayah Kelurahan dan/atau Kelurahan baru.
- m. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perkotaan sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan faktor penduduk, faktor luas wilayah, faktor letak, faktor prasarana, faktor sosial budaya dan faktor kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain:
 - a. heterogen ;
 - b. lebih dinamis ;
 - c. sensitif ;
 - d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Pasal 4

Di dalam pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat- syarat dan factor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 3.000 jiwa atau 600 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 KK
- b. Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat
- c. Faktor letak : komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan
- d. Faktor prasarana : perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan
- e. Faktor sosial budaya : agama dan adat istiadat.
- f. Faktor kehidupan : mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya

Pasal 5

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

BAB IV NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini menetapkan nama, luas wilayah, batas kelurahan dan jumlah lingkungan yang dibentuk.

Pasal 7

- 1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan.
- 2) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- 3) Pembentukan Lingkungan dalam Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat diadakan perluasan dan atau perubahan batas Kelurahan.
- (2) Penataan batas dan atau perubahan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Kepala Kelurahan dan atau Desa masing-masing melalui Camat kepada Bupati setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan atau BPD.
- (3) Usul penataan batas dan atau perubahan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat - syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kelurahan dapat dipecah, dihapus, digabung dan atau ditata dalam rangka memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagai akibat dari kegiatan pemecahan, penggabungan, dan atau penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat di Kelurahan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan.
- (3) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Atas persetujuan DPRD, sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

Pasal 10

Prosedur dan tatacara pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 11

- 1) Desa-desa di wilayah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dapat dirubah dan dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan BPD.
- 2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat untuk dimintakan persetujuan DPRD.
- 3) Atas persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

Pasal 12

Prosedur dan tata cara perubahan Desa menjadi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Camat.

BAB VII PENGATURAN KEKAYAAN DESA YANG MENJADI KELURAHAN

Pasal 14

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan dengan memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Daerah.

BAB VIII PENGATURAN PERSONIL DESA YANG MENJADI KELURAHAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX KEWENANGAN KELURAHAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Kewenangan Kelurahan mencakup :

- a. menyelenggarakan musyawarah kelurahan untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Kelurahan dan kehidupan masyarakat Kelurahan;
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
- c. melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Pasal 17

Hak Kelurahan mencakup :

- a. mengelola Anggaran Pemerintahan Kelurahan;
- b. mengajukan usulan perencanaan pembangunan Kelurahan.

Pasal 18

Kewajiban Kelurahan mencakup :

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kelurahan;
- b. melaksanakan tugas-tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah;
- c. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Kelurahan yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Desa-desa dalam wilayah Daerah, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah berstatus sebagai Kelurahan, adalah Kelurahan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang ada sekarang adalah nama batas wilayah dan batas Kelurahan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak Seriaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana tersebut diatas maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan. Untuk menindak lanjut hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	yang dimaksud dengan tokoh masyarakat dalam Pasal ini dapat berasal dari tokoh agama, parpol, ketua RT, ketua RW, Kepala Lingkungan dan sebagainya
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas

Pasal	10	:	Cukup jelas
Pasal	11	:	Cukup jelas
Pasal	12	:	Cukup jelas
Pasal	13	:	Cukup jelas
Pasal	14	:	Cukup jelas
Pasal	15	:	Cukup jelas
Pasal	16	:	Cukup jelas
Pasal	17	:	Cukup jelas
Pasal	18 ayat (1)	:	mekanisme pengangkatan sebagai PNS bagi Kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD yang desanya ditetapkan sebagai kelurahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila dalam pelaksanaannya untuk kepala desa dan perangkat desa tersebut tidak memenuhi syarat maka pengisian jabatan akan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
Pasal	18 ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal	19	:	Cukup jelas
Pasal	20	:	Cukup jelas
Pasal	21	:	Cukup jelas
Pasal	22	:	Cukup jelas
Pasal	23	:	Cukup jelas